



PUTUSAN

Nomor 333/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Gunawan Alias Dedi Bin Amir Sumanta (alm)
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 1 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kaampung Cipinang RT. 03 RW. 11 Desa Cipinang
Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Gunawan Alias Dedi Bin Amir Sumanta (alm) ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 333/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS GUNAWAN Als DEDI Bin AMIR SUMANTA (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS GUNAWAN Als DEDI Bin AMIR SUMANTA (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bon pembelian gelang rantai emas (toko berkah umat)
 - 1 (satu) lembar bon pembelian anting emas (toko berkah umat)
 - 1 (satu) lembar bon pembelian gelang model rantai emas (toko berkah umat)**(Kembali kepada saksi korban AIP KARMANA)**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan menyelsai perbutanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AGUS GUNAWAN ALIAS DEDI BIN AMIR SUMANTA (ALM)** pada hari Kamis tanggal 04 Januari tahun 2024 sekira pukul 18.20 WIB bertempat di Kp. Sadu Tengah Rt.06 Rw.04 Desa Sadu Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa AGUS GUNAWAN ALIAS DEDI BIN AMIR SUMANTA (ALM) yang sedang mencari kontrakan rumah, kemudian terdakwa AGUS bertemu dengan saksi korban AIP KARMANA, lalu terdakwa AGUS dan saksi korban AIP berbincang dan terdakwa AGUS menceritakan bahwa dirinya adalah seorang paranormal, sehingga antara saksi korban AIP dan terdakwa AGUS bertukaran nomor telepon, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 terdakwa AGUS berkunjung ke rumah pemilik kontrakan, sesampainya di kontrakan tersebut terdakwa AGUS bertemu dengan saksi korban AIP, kemudian saksi korban AIP meminta kepada terdakwa AGUS untuk memperlancar usahanya, lalu terdakwa AGUS menjawab akan menyanggupi permintaan dari saksi korban AIP agar usahanya lancar, akan tetapi terdakwa AGUS meminta syarat yaitu 8 (delapan) gram emas untuk memenuhi permintaan saksi korban AIP tersebut, kemudian saksi korban AIP menyanggupi syarat tersebut, setelah itu saksi korban AIP pulang kerumahnya, lalu sekira pukul 17.30 WIB terdakwa AGUS pergi ke toko benang saksi korban AIP yang tidak ditinggali oleh saksi korban AIP, setibanya di toko tersebut terdakwa AGUS bertemu dengan saksi korban AIP, kemudian menanyakan kembali tentang syaratnya apakah sudah disiapkan atau belum, kemudian saksi korban AIP menjawab bahwa syarat yang dibutuhkan sudah disiapkan sembari menunjuk ke arah etalase tempat anting dan gelang emas yang totalnya seberat 8 (delapan) gram, setelah itu terdakwa AGUS menyuruh saksi korban AIP untuk mandi dan memerintahkan agar tidak keluar kamar mandi sebelum terdakwa AGUS panggil, kemudian saksi korban AIP menuruti perintah terdakwa AGUS dan langsung masuk ke kamar mandi, kemudian oleh terdakwa AGUS mengunci kamar mandi dari luar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Blb



karena pada saat itu kuncinya menggantung di pintu kamar mandi, setelah itu terdakwa AGUS langsung mengambil benda berupa gelang emas dan anting emas dengan total seberat 8 (delapan) gram serta 2 (dua) unit handphone Merk Samsung Galaxy A12 dan Vivo Y16 tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban AIP, kemudian setelah berhasil mengambil milik saksi korban AIP tersebut terdakwa AGUS langsung melarikan diri, karena pada saat itu kebetulan saksi NUNU SUPRIANTO selaku pegawai toko benang milik saksi korban AIP sedang pergi ke warung, dikarenakan saksi korban AIP merasa curiga karena sudah sekitar 1 (satu) jam di kamar mandi sementara terdakwa AGUS tidak memanggil kembali saksi korban AIP, yang mana pada saat itu saksi korban AIP memanggil-manggil terdakwa AGUS namun tidak ada jawaban, kemudian saksi korban AIP mencoba keluar dari kamar mandi, namun pintu kamar mandi tersebut tidak bisa dibuka karena dikunci dari luar oleh terdakwa AGUS, kemudian saksi korban AIP berinisiatif untuk mendobrak pintu kamar mandi tersebut, lalu pada saat itu saksi korban AIP mencari terdakwa AGUS yang sudah tidak ada ditempat kemudian saksi korban AIP mendapati gelang emas dan anting emas dengan total seberat 8 (delapan) gram serta 2 (dua) unit handphone Merk Samsung Galaxy A12 dan Vivo Y16 sudah tidak ada di etalase tempat saksi korban AIP menyimpan barang-barang tersebut, kemudian saksi korban menanyakan kepada saksi NUNU yang sudah kembali dari warung dengan berkata "mane ningali jelma bieu teu?(yang dimaksud terdakwa AGUS)" (kamu liat orang yang tadi tidak?), kemudian saksi NUNU menjawab "henteu, naon kitu?" (tidak, kenapa emang?) kemudian saksi korban AIP menjelaskan bahwa terdakwa AGUS telah mengambil barang berupa gelang emas dan anting emas dengan total seberat 8 (delapan) gram serta 2 (dua) unit handphone Merk Samsung Galaxy A12 dan Vivo Y16 tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban AIP, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB saksi korban AIP mendapat informasi keberadaan terdakwa AGUS sedang berada di Alun-Alun Soreang, kemudian saksi korban AIP bersama dengan saksi NUNU selaku pegawai yang menjaga toko benang milik saksi korban AIP langsung menghampiri terdakwa AGUS yang sedang duduk di Alun-Alun Soreang dan langsung diamankan untuk diserahkan ke kantor Polsek Soreang guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa barang berupa gelang emas dan anting emas dengan total

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Blb



seberat 8 (delapan) gram emas milik saksi korban AIP KARMANA ketika hendak dijual ternyata barang tersebut hilang dikarenakan jatuh pada saat terdakwa AGUS GUNAWAN ALIAS DEDI BIN AMIR SUMANTA (ALM) melarikan diri, sedangkan 2 (dua) unit handphone Merk Samsung Galaxy A12 dan Vivo Y16 oleh terdakwa AGUS GUNAWAN ALIAS DEDI BIN AMIR SUMANTA (ALM) dijual melalui aplikasi facebook dengan cara COD (Cash On Delivery) seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa AGUS gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AGUS GUNAWAN ALIAS DEDI BIN AMIR SUMANTA (ALM) mengakibatkan saksi korban AIP KARMANA BIN HAMRI mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AIP KARMANA BIN HAMRI, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi Pada hari kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 18.20 wib di Kp.Sadu tengah RT 06 / 04 Ds. Sadu Kec. Soreang Kab Bandung.
- Bahwa terdakwa mengambil Emas berupa gelang dan anting seberat 8 (delapan) dan 2 (dua) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A 12 dan Vivo Y16, Milik saksi tersebut dengan cara terdakwa mengambil barang tersebut di estalase pada saat saksi sedang mandi setelah berhasil di dapat terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah.
- Bahwa saksi tau yang melakuakn pencurian tersebut adalah terdakwa AGUS GUNAWAN BIN AMIR SUMANTRA dikarnakan sebelum saksi mandi terdakwa AGUS GUNAWAN BIN AMIR SUMANTRA ada di dalam toko dan setelah saksi selesai mandi terdakwa AGUS GUNAWAN BIN AMIR SUMANTRA sudah tidak ada berikut barang barang berupa Emas

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Blb



gelang dan anting seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) Unit Handphone Merk Samsung Galaxsy A 12 dan Vivo Y16 yang saksi simpan di estalase.

- Bahwa Kerugian yang saksi alami kurang lebih RP. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

- Bahwa Saksi menceritakan bahwa Awalnya saksi di perkenalkan oleh teman saksi paranormal lalu saksi menemui para normal tersebut setelah bertemu saksi membahas masalah usaha supaya lancar lalu Terdakwa menjawab bisa tapi ada saratnya kemudian saksi bertanya apa saratnya lalu Terdakwa menjawab emas seberat 8(delapan) gram lalu saksi jawab oh siap ada lalu Terdakwa bilang emas tersebut simpan di gelas pake air kalau sudah di persiapkan saratnya nanti mandi setelah itu baca yasin kemudian saksi jawabwa ok siap selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar jam 15.00 Wib saksi di telpon oleh terdakwa kemudian Terdakwa mengingatkan saksi apakah sudah di persiapkan sarat yaitu emas (delapan) gram lalu saksi jawab sudah selanjutnya sekitar jam 17.50 Wib Terdakwa datang ke toko milik saksi lalu Terdakwa mananyakan lagi apakah sudah disipakan emas 8 (delapan) gram lalu saksi jawab sudah ada sambil saksi meperlihatkan emas tersebut ke Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi mandi dulu supaya bersih jangan keluar kamar mandi sebelum Terdakwa panggil lalu saksi jawab iya sebelum masuk ke kamar mandi saksi menyimpan emas tersebut di bawah estalase setelah itu saksi ke kamar mandi untuk mandi setelah selesai mandi saksi menunggu di panggil oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak juga memanggil saksi hampir 1 (satu) jam saksi berada di kamar mandi, selanjutnya saksi mencoba keluar dari kamar mandi namun pintu kamar mandi tidak bisa di buka lalu saksi memanggil Terdakwa beberapa kali namun tidak ada jawaban selanjutnya saksi mendobrak pintu kamar mandi setelah berhasil di buka saksi tidak melihat Terdakwa berada di dalam toko selanjutnya saksi mengecek emas yang disimpan di estalase ternyata emas tersebut sudah tidak ada berikut 2 (dua) Unit Handphone Merk Samsung Galaxsy A12 dan Vivo Y 16 yang saksi simpan di estalase, Selanjutnya pada hari Senin tanggl 11 Pebruari tahun 2024 sekitar jam 00.10 Wib saksi mendapat informasi keberadaan Terdakwa sedang berada di alun alun soreang lalu saksi bersama dengan saksi NUNU langsung menghampiri Terdakwa setelah saksi sampai di alun-alun soreang saksi melihat Terdakwa sedang duduk



santai selanjutnya oleh saksi Terdakwa langsung saksi amankan kemudian Terdakwa AGUS GUNAWAN BIN AMIR SUMANTRA saksi bawa ke Kantor Polsek Soreang guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa selain saksi ada saksi lain yaitu saksi NUNU dan Sdri.ENIS SAPAAH.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut dikarenakan orang tersebut yang telah melakukan pencurian Emas gelang dan anting seberat 8 (delapan) dan 2 (dua) Unit Handphone Merk Samsung Galaxsy A 12 dan Vivo Y16, milik saksi tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi NUNU SUPRIANTO Als NUNU BIN USEP, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi Pada hari kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 18.20 wib di Kp.Sadu tengah RT 06 / 04 Ds. Sadu Kec. Soreang Kab Bandung.

- Bahwa terdakwa mengambil Emas berupa gelang dan anting seberat 8 (delapan) dan 2 (dua) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A 12 dan Vivo Y16, Milik saksi tersebut dengan cara terdakwa mengambil barang tersebut di estalase pada saat saksi sedang mandi setelah berhasil di dapat terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah.

- Bahwa saksi tau yang melakuakn pencurian tersebut adalah terdakwa AGUS GUNAWAN BIN AMIR SUMANTRA dikarenakan sebelum saksi mandi terdakwa AGUS GUNAWAN BIN AMIR SUMANTRA ada di dalam toko dan setelah saksi selesai mandi terdakwa AGUS GUNAWAN BIN AMIR SUMANTRA sudah tidak ada berikut barang barang berupa Emas gelang dan anting seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) Unit Handphone Merk Samsung Galaxsy A 12 dan Vivo Y16 yang saksi simpan di estalase.

- Bahwa Kerugian yang saksi alami kurang lebih RP. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

- Bahwa Saksi menceritakan bahwa Awalnya saksi di perkenalkan oleh teman saksi paranormal lalu saksi menemui para



normal tersebut setelah bertemu saksi membahas masalah usaha supaya lancar lalu Terdakwa menjawab bisa tapi ada saratnya kemudian saksi bertanya apa saratnya lalu Terdakwa menjawab emas seberat 8(delapan) gram lalu saksi jawab oh siap ada lalu Terdakwa bilang emas tersebut simpan di gelas pake air kalau sudah di persiapkan saratnya nanti mandi setelah itu baca yasin kemudian saksi jawabwa ok siap selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar jam 15.00 Wib saksi di telpon oleh terdakwa kemudian Terdakwa mengingatkan saksi apakah sudah di persiapkan sarat yaitu emas (delapan) gram lalu saksi jawab sudah selanjutnya sekitar jam 17.50 Wib Terdakwa datang ke toko milik saksi lalu Terdakwa mananyakan lagi apakah sudah disiapkan emas 8 (delapan) gram lalu saksi jawab sudah ada sambil saksi memperlihatkan emas tersebut ke Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh saksi mandi dulu supaya bersih jangan keluar kamar mandi sebelum Terdakwa panggil lalu saksi jawab iya sebelum masuk ke kamar mandi saksi menyimpan emas tersebut di bawah estalase setelah itu saksi ke kamar mandi untuk mandi setelah selesai mandi saksi menunggu di panggil oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak juga memanggil saksi hampir 1 (satu) jam saksi berada di kamar mandi, selanjutnya saksi mencoba keluar dari kamar mandi namun pintu kamar mandi tidak bisa di buka lalu saksi memanggil Terdakwa beberapa kali namun tidak ada jawaban selanjutnya saksi mendobrak pintu kamar mandi setelah berhasil di buka saksi tidak melihat Terdakwa berada di dalam toko selanjutnya saksi mengecek emas yang disimpan di estalase ternyata emas tersebut sudah tidak ada berikut 2 (dua) Unit Handphone Merk Samsung Galaxsy A12 dan Vivo Y 16 yang saksi simpan di estalase, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Pebruari tahun 2024 sekitar jam 00.10 Wib saksi mendapat informasi keberadaan Terdakwa sedang berada di alun alun soreang lalu saksi bersama dengan saksi NUNU langsung menghampiri Terdakwa setelah saksi sampai di alun-alun soreang saksi melihat Terdakwa sedang duduk santai selanjutnya oleh saksi Terdakwa langsung saksi amankan kemudian Terdakwa AGUS GUNAWAN BIN AMIR SUMANTRA saksi bawa ke Kantor Polsek Soreang guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa selain saksi ada saksi lain yaitu saksi NUNU dan Sdri.ENIS SAPAAH.



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut dikarenakan orang tersebut yang telah melakukan pencurian Emas gelang dan anting seberat 8 (delapan) dan 2 (dua) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A 12 dan Vivo Y16, milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa

3. Saksi SHERLY IRVENTI BINTI AIP KARMANA, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi Pada hari kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 18.20 wib di Kp.Sadu tengah RT 06 / 04 Ds. Sadu Kec. Soreang Kab Bandung.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AGUS GUNAWAN BIN AMIR SUMANTRA pelaku pencurian tersebut diatas dan tidak ada hubungan keluarga dengannya tersebut.
- Benar bahwa terdakwa mengambil Emas berupa gelang dan anting seberat 8 (delapan) dan 2 (dua) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A 12 dan Vivo Y16 , tersebut dengan cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut di estalase pada saat Sdr AIP KARMANA sedang mandi setelah berhasil di dapat terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakuakn pencurian tersebut adalah terdakwa AGUS GUNAWAN BIN AMIR SUMANTRA dari saksi AIP KARMANA yang cerita kepada saksi setelah kejadian tersebut.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh saksi AIP KARMANA kurang lebih RP. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- Bahwa Saksi menceritakan bahwa Awalnya saksi sedang berjaga di toko milik orang tua saksi yaitu Sdr AIP KARMANA kemudian sekitar jam 16.00 Wib saksi AIP KARMANA datang ke toko dan bilang ke saksi bahwa nanti mau ada orang bisa datang ke toko mau pengajian lalu saksi iya lalu saksi pamit pulang ke rumah, selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib saksi NUNU menelpon saksi memberi kabar bahwa bapak saksi AIP KARMANA telah menjadi korban pencurian lalu saksi Tanya apa yang di curi lalu saksi NUNU menjawab emas dan Handphone mendapat kabar tersebut saksi langsung pergi ke toko sesampainya di Toko saksi melihat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Blb



saksi AIP KARMANA dalam keadaan lemas kemudian saksi bertanya apa yang terjadi lalu saksi AIP KARMANA menjelaskan bahwa emas dan Handphoen di curi oleh orang yang mengaku ngaku sebagai para normal kemudian saksi tanya sekarang di mana orang nya lalu saksi AIP KARMANA bilang sudah kabur selanjutnya saksi menenangkan saksi AIP KARMANA.

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut ada juga saksi NUNU.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut dikarenakan orang tersebut yang telah melakukan pencurian Emas gelang dan anting seberat 8 (delapan) gram dan 2 (dua) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A 12 dan Vivo Y16, milik Sdr AIP KARMANA tersebut.
- Bahwa terdakwa AGUS GUNAWAN BIN AMIR SUMANTRA melakukan pencurian tersebut sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang diambil adalah barang berupa emas gelang dan anting seberat 8 (delapan) gram serta 2 (dua) Unit Handphone Merk Samsung Galaxsy A 12 dan Vivo Y16.
 - Bahwa Pemilik emas gelang dan anting seberat 8 (delapan) gram serta 2 (dua) Unit Handphone Merk Samsung Galaxsy A 12 dan Vivo Y16 awalnya terdakwa tidak tahu namun setelah berada di Kantor Polsek Soreang saya baru tahu bahwa pemilik emas gelang dan anting seberat 8 (delapan) gram serta 2 (dua) Unit Handphone Merk Samsung Galaxsy A 12 dan Vivo Y16 tersebut AIP KARMANA.
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian emas gelang dan anting seberat (delapan) gram serta 2 (dua) Unit Handphone Merk Samsung Galaxsy A 12 dan Vivo Y16 tersebut sendiri.
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut Pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 18.20 wib di Kp.Sadu tengah RT 06 / 04 Ds. Sadu Ke Soreang Kab Bandung.
 - Bahwa cara awalnya terdakwa berpura pura menjadi orang bisa atau para normal kemudian terdakwa menyuruh korban untuk menyiapkan sarat yaitu emas 8 (delapan) gram setelah korban menyiapkan sarat tersebut terdakwa langsung menyuruh korban ke kamar mandi untuk mandi pada saat korban sedang mandi terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil emas berikut 2 (dua) unit Handphone yang disimpan di estalase setelah terdakwa berhasil mengambil terdakwa langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bon pembelian gelang rantai emas (toko berkah umat)
- 1 (satu) lembar bon pembelian anting emas (toko berkah umat)
- 1 (satu) lembar bon pembelian gelang model rantai emas (toko berkah umat)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan. Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama **AGUS GUNAWAN Als DEDI Bin AMIR SUMANTA (Alm)**, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan, yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda yang diambilnya sudah berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatan itu diketahui oleh orang lain (Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 04 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932), yang mana menurut Prof. Simons benda tersebut adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian. Bahwa mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain itu tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan pengakuan para terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa benar para terdakwa telah mengambil gelang emas dan anting emas dengan total seberat 8 (delapan) gram serta 2 (dua) unit handphone Merk Samsung Galaxy A12 dan Vivo Y16 milik saksi korban **AIP KARMANA BIN HAMRI**.

Ad 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah pelaku bertindak menguasai atau memiliki benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya atau menguasai seperti pemiliknya, dan ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut dan ia tidak ada mendapatkan izin dari pemilik benda tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, pengakuan para terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa para terdakwa telah mengambil gelang emas dan anting emas dengan total seberat 8 (delapan) gram serta 2 (dua) unit handphone Merk Samsung Galaxy A12 dan Vivo Y16 milik saksi korban **AIP KARMANA BIN HAMRI** dan terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang-barang tersebut. Dimana hal ini berarti perbuatan terdakwa bertentangan dengan kehendak saksi korban sebagai pemilik benda tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bon pembelian gelang rantai emas (toko berkah umat)
- 1 (satu) lembar bon pembelian anting emas (toko berkah umat)
- 1 (satu) lembar bon pembelian gelang model rantai emas (toko berkah umat);

merupakan milik dari Saksi korban AIP KARMANA, maka dikembalikan kepada **saksi korban AIP KARMANA;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS GUNAWAN Als DEDI Bin AMIR SUMANTA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bon pembelian gelang rantai emas (toko berkah umat)
 - 1 (satu) lembar bon pembelian anting emas (toko berkah umat)
 - 1 (satu) lembar bon pembelian gelang model rantai emas (toko berkah umat)
- Dikembalikan kepada saksi korban AIP KARMANA;
6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh kami, Jasael, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daru Swastika Rini, S.H dan Kusman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Muharam, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ira Irawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Daru Swastika Rini, S.H

Jasael, S.H., M.H.

Kusman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Muharam, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)